



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 497 TAHUN 2024

TENTANG  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan

Keempat . . .

- Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 Tentang satuan biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 194/F-03/v/TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN : . . .

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang terdiri dari Sekretaris, Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ismail Fakhmil

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR 497 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN  
 SE-KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMUR  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	MANGKUTANA	MUSLIM, S.Pd 19750215 200604 1 011	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris PPK
		ISWARNO, S.E	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		BARINTEN 19790101 201212 2 001	Pengatur /II.c	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
2.	NUHA	FATIMAH, SE 19800101 200502 2 007	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris PPK
		HUSRIA, S.E	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		MISNAWATI, ST 19770401 201001 2 010	Penata Tk. I/III.d	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
3.	TOWUTI	IRMAWATI S, S.Sos 19830912 200604 2 010	Penata Muda Tk.I/III.b	Sekretaris PPK
		ANDI MUHAMMAD ZAQI	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		LITANIA KASIM, S.Sos 19810330 200313 2 003	Penata Muda Tk.I/III.b	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
4.	MALILI	MUHAMMAD ISNAEN, S.H 19770327 200906 1 001	Penata /III.c	Sekretaris PPK
		NASIR HARUNI 19671007 200701 1 030	Pengatur Tk.I/II.d	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		RISNAWINATA, S.P 19840626 200902 2 009	Penata Tk.I/III.d	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
5.	ANGKONA	SUDIRMAN LATIF 19760515 200701 1 018	Penata Muda/III.a	Sekretaris PPK
		KETUT SUARDANA	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		HASARUDDIN 19850729 201409 1 001	Pengatur Muda /II.a	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
6.	WOTU	RUSTAM, S.AN 19800201 200312 1 005	Penata Muda Tk.I/III.b	Sekretaris PPK
		HILDA YANTI HALIM, S.AN	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		HABERIAH 19680727 200701 2 026	Penata Muda/III.a	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
7.	BURAU	SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos 19800502 200901 1 002	Penata /III.c	Sekretaris PPK
		DAUD 19690328 200906 1 002	Pengatur Tk.I/II.d	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		NURHAEMANG, S.E 19670918 200604 2 005	Penata Tk.I /III.d	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
8.	TOMONI	HAMKA SAMAD , S.Sos 19730528 200701 1 010	Penata Tk.I /III.d	Sekretaris PPK
		I WAYAN BUDI	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		SUPRIYANTO, S.Pd 19680501 199110 1 002	Penata Muda Tk.I/III.b	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
9.	TOMONI TIMUR	MARSUKI, S.Ag 19760917 201101 1 004	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris PPK
		NURWIDIYANA	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		YUTI ASTUTI 19780102 201001 2 001	Pengatur Tk.I/II.d	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
10.	KALAENA	MULIANI, S.E 19860526 201001 2 036	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris PPK
		ARDIANSYAH, S.Pd	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		LALU SUPARLAN, S.Pd.I 19780628 201409 1 001	Penata Muda /III.a	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
11.	WASUPONDA	MARTEN RINDAS, S.Sos 19710308 199208 1 001	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris PPK
		SUNIATI KANDATI	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum

		SRINATY LADURI 19801022 200801 2 015	Pengatur Tk.I/II.d	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
--	--	---	--------------------	---

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

